

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, mengisyaratkan bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara senantiasa berlandaskan hukum. Salah satunya soal pendidikan. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional¹.

Oleh sebab itu penyediaan perpustakaan sebagai wahana sepanjang hayat merupakan tanggung jawab dari pemerintah bersesuaian dengan pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang berbunyi pemerintah berkerjasama menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan². Dalam ketentuan Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan bahwa “urusan pemerintahan di bidang perpustakaan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota³.” Perpustakaan hadir sebagai sarana pendidikan yang merupakan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

¹UU Nomor 43 Tahun 2007 *Tentang Perpustakaan*

²Ibid., pasal 7 ayat (1) huruf e

³Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana juga dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan⁴

Penyelenggaraan perpustakaan desa merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut turut berimplikasi terhadap legalitas yang mengatur tentang eksistensi perpustakaan desa yang merupakan bagian dari perpustakaan umum dan berada di wilayah desa/kelurahan pada suatu kecamatan kabupaten/kota suatu daerah

Sebagai sebuah lembaga layanan publik pada tingkat desa/kelurahan, perpustakaan desa mempunyai kekuatan dasar hukum formal. Dasar hukum pelaksanaan perpustakaan desa mengalami perkembangan seiring berjalanya perkembangan pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 namun Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah keluarnya dasar hukum Perpustakaan Desa/Kelurahan yang baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3 Tahun 2001. Dengan dasar hukum tersebut, maka keberadaan perpustakaan desa dijamin oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Perpustakaan desa/kelurahan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status social ekonomi dan gender⁵.

Perpustakaan Desa menurut Surat Keputusan SK Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 perpustakaan desa atau

⁴UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1

⁵Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan

kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan⁶. Menurut Sutarno NS Perpustakaan desa adalah suatu lembaga layanan publik yang berada di desa/Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat desa⁷.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan desa merupakan sumber informasi dan salah satu lembaga layanan publik yang berada di desa, yang diperuntukkan untuk mendukung dan meningkatkan pendidikan masyarakat desa.

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Perpustakaan desa menyediakan buku-buku atau sumber lainnya. Perpustakaan desa juga berfungsi meningkatkan dan membudayakan minat baca. Diharapkan dengan adanya perpustakaan desa masyarakat desa akan mempunyai sikap cinta terhadap buku dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa berupa informasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kewirausahaan yang diperlukan untuk mengembangkan diri⁸.

Mengingat pentingnya perpustakaan maka dibutuhkan peranan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan desa, demi terwujudnya perpustakaan yang dibina atau perpustakaan yang berkembang. Tak kalah pentingnya kelengkapan fasilitas yang mendukung pengembangan diri masyarakat pedesaan tersebut. Pemerintah bersama seluruh pihak bisa saling bahu-membahu untuk memberikan pengarahannya perpustakaan desa sebagai pusat informasi masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, masih banyak kendala dalam pengelolaannya antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai

⁶Surat Keputusan SK Menti Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Perpustakaan Desa dan Kelurahan

⁷Sutarno NS, *Membina Perpustakaan Desa*, (Jakarta: Sagung seto, 2008), hal. 9

⁸Partini, *Mendirikan Perpustakaan Desa*, (Jakarta: Musi Perkasa Utama, 2005), hal. 1-2.

2. Minimnya dana operasional dalam pengelolaan perpustakaan desa
3. Belum adanya dukungan dari pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa
4. Terbatasnya sumberdaya manusia /pustakawan yang sesuai dengan kompetensi

Untuk menciptakan perpustakaan yang berkembang maka harus ada acuan yang jelas bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan desa, maka perlu Standar Nasional Perpustakaan. Adapun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Desa/kelurahan yakni dimaksudkan untuk menyediakan dan menjadikan acuan dan ukuran tentang pengelolaan perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan desa/kelurahan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 18 menyebutkan bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan⁹. Standar Nasional Perpustakaan meliputi pembahasan tentang standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan¹⁰.

Titik sentral dari pengelolaan perpustakaan terletak pada bagaimana petugas mengelola perpustakaan tersebut. Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan dengan menggunakan suatu sistem untuk menemukan atau mencari bahan pustaka dengan cepat atau mudah. Pengelolaan akan sangat menentukan sejauh mana perpustakaan desa dapat berjalan dengan baik. Setiap pengelolaan membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan. Tanpa adanya hal tersebut organisasi dan pengelolaan menjadi kacau dan tujuan tidak akan tercapai.

Di dalam Islam sendiri manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar

⁹Perpustakaan Nasional RI, *Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2013), hal. 12

¹⁰Ibid., hal. 1

untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis¹¹.

Pengelola perpustakaan mempunyai tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengelolala jalannya perpustakaan desa. Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh"(Q.S Al-Ahzab: 72).

Ibnu 'Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya¹² menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanah pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai *al-taklif* atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan. Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya.

¹¹Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 132

¹²Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), Jilid. XI, hal. 25

Pengelola perpustakaan dalam menjalankan tugas yang dibarengi dengan wewenang dan tanggung jawab memikul amanat bersesuaian dengan surat Al-Ahzab ayat 72 yang dititik beratkan kepada semua isi komponen yang berhubungan tentang pengelolaan perpustakaan desa.

Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Pemimpin merupakan suatu tugas mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan keterangan di atas penulis tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fikih Siyasah terhadap pengelolaan perpustakaan desa
 - b. Hasil kajian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
 - c. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam memahami pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk Peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana prespektif fiqh siyasah dalam pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, apakah pengelolaan perpustakaan desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai pengelolaan perpustakaan desa

- b. Untuk masyarakat
Untuk dijadikan sebagai informasi agar masyarakat mengetahui pengelolaan perpustakaan dan sebagai masukan agar masyarakat memiliki minat baca.
- c. Untuk Petugas perpustakaan
Sebagai sarana untuk refleksi kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan desa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memperjelas pengistilahan dan menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam memaknai istilah di dalam judul yang akan penulis bahas dalam skripsi, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. Maka penulis mencoba memberikan pendefinisian yang sesuai dengan arah pembahasan pada judul tersebut. Adapun penjelasan istilah adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah¹³.

b. Fiqh Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1990), hal. 951

Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam. Ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai Undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal¹⁴. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan pengertian fikih siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

c. Pengelolaan

Pada hakikatnya pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata¹⁵.

d. Perpustakaan desa

Perpustakaan Desa menurut Surat Keputusan SK Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah Nomor 3 Tahun 2001 perpustakaan desa atau kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan¹⁶. Menurut Sutarno NS Perpustakaan desa adalah suatu lembaga layanan publik yang berada di desa/Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat desa¹⁷.

e. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di

¹⁴Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press), hal. 3

¹⁵H. Nashar, *Dasar-Dasar Manajemen* (Madura : Pena Salsabila, 2013), hal. 1

¹⁶Monika Nurlastiani, *Strategi pemberdayaan perpustakaan desa/kelurahan* (2013) artikel diakses pada 4 Januari 2021 dari <https://media.neliti.com>

¹⁷Sutarno, *Membina perpustakaan desa...*, hal. 9

Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), penulis akan mencoba meneliti mengenai pengelolaan perpustakaan desa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana pengelolaan tersebut jika ditinjau melalui fiqh Siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi dan memudahkan penulis dalam memahami dan menulis skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab II membahas mengenai fokus penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab III membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, dalam bab IV membahas mengenai paparan data dan temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V: Penutup, dalam bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.